



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G /2024/PN.Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Idham Holid, bertempat tinggal di Kampung Utara RT 003 RW 007 Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Hanif Fariyadi, S.H., Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HANIF LAW OFFICE (HALO) beralamat Kantor di KP. Timur, Rt. 001, Rw. 004, Desa Awar-Awar, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2024, sebagai **Penggugat I**;

Muhlis, bertempat tinggal di Kampung Samaudin RT 001 RW 002 Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Hanif Fariyadi, S.H., Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HANIF LAW OFFICE (HALO) beralamat Kantor di KP. Timur, Rt. 001, Rw. 004, Desa Awar-Awar, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2024, sebagai **Penggugat II**;

Lawan

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berkantor di Jalan Kuningan Persada Kav-4 Jakarta 12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Burhanudin, SH., MH., dkk, Pegawai KPK yang berkedudukan di Jalan Kuningan Persada Kav-4 Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa Nomor 58/HK.07.02/01-55/10/2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt. G./2024/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, dengan Nomor Register No. 40/Pdt.G/2024/ PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Penggugat adalah putra daerah asli Situbondo yang merupakan pemerhati kasus-kasus tindak pidana korupsi dari kalangan anak muda yang berada di wilayah bagian timur Kabupaten Situbondo sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Para Penggugat memiliki Legal Standing untuk melakukan Perbuatan Hukum salah satunya ialah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Situbondo;
2. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 Komisi Pemberantasan Korupsi RI (**Tergugat**) mengirim Surat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bondowoso dengan **Nomor: R/4008/ATR.02.01/26/08/2024** perihal "Permintaan Data dan Informasi Pertanahan". Dalam isi surat tersebut menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi RI sedang melakukan **Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi** berupa pemberian hadiah atau janji yang dilakukan oleh:
 - a. **Tersangka KARNA SUSWANDI** selaku Bupati Situbondo bersama-sama dengan EKO PRIONGGO JATI selaku Kepala Dinas PUPP Kabupaten Situbondo;
 - b. **Tersangka EKO PRIONGGO JATI** selaku Kepala Dinas PUPP Kabupaten Situbondo bersama-sama dengan KARNA SUSWANDI selaku Bupati Situbondo.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta bantuan Saudara BPN Kabupaten Bondowoso untuk memberikan data dan informasi mengenai kepemilikan tanah dan bangunan atas nama Tersangka, Keluarga, dan pihak terkait dengan identitas terlampir sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt. G./2024/PN Sit.



1. **KARNA SUSWANDI**
2. JUMAATI
3. FIRMAN ADI SETIAWAN
4. LUCKY AGNESTIAR ANGGRAENI
5. OKI MIFTAHUL MUFLIH
6. RAJENDRA ATHARIZZ KHIAR
7. MAXJENDRA ALTHAFRISAM
8. RALINE LAVANYA MECCA OKHIARA
9. NURHAFIDA PUTRI
10. AFRIANSYAH HADI PRATAMA
11. AZALEA KHALIQA AFRIANTI
12. LIONEL SYAUQI ARKANA AFRIANDA
13. **EKO PRIONGGO JATI**
14. SRI HARWENI YUNI ASTUTI
15. NAURA NISRINA PRISYA AMALIA
16. NABILA ZAHRA TASYA AMALI ;

4. Bahwa kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi RI (**Tergugat**) dalam Penyidikannya juga telah melakukan penggeledahan di kantor dan rumah dinas Para Tersangka dan sudah mengamankan barang bukti elektronik dan beberapa dokumen-dokumen penting pengadaan di Pemkab Situbondo;

5. Bahwa Para Penggugat sudah melihat surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI (**Tergugat**) tanggal 19 Agustus 2024 yang kini ramai sekali beredar di media sosial dijadikan bahan informasi yang tidak sesuai faktanya, informasi tersebut membuat kondisi dilapangan sangat memprihatinkan dan menyebabkan antar warga situbondo memberikan penafsiran yang berbeda-beda, ada yang berpendapat surat dan penggeledahan tersebut tidak benar dan ada yang berpendapat kalau surat dan penggeledahan itu benar. Sehingga atas peristiwa tersebut menimbulkan ketidakkondusifan bagi warga di Kabupaten Situbondo;

6. Bahwa selain kasus berupa pemberian hadiah atau janji Komisi Pemberantasan Korupsi RI (**Tergugat**) melalui juru bicaranya Tessa Mahardhika Sugiarto menyampaikan kalau KARNA SUSWANDI Selaku Bupati Situbondo dan Tersangka



EKO PRIONGGO JATI selaku Kepala Dinas PUPP Kabupaten Situbondo juga terjerat kasus korupsi terkait pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) di Pemkab Situbondo sepanjang tahun 2021-2024;

7. Bahwa Para Penggugat menyikapi penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (**Tergugat**) yang sampai saat ini belum dilakukan **PENAHANAN** kepada Para Tersangka tentu menimbulkan banyak tanda tanya, mengingat sekarang ini adalah tahun politik (Pemilu Serentak) yang mana salah satu Tersangka mengikuti kontestasi Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo. Ini harus menjadi atensi yang perlu diseriusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (**Tergugat**) dalam hal menangani kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian hadiah atau janji dan pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) di Pemkab Situbondo sepanjang tahun 2021-2024 supaya tidak dikatakan adanya kepentingan politik;

8. Bahwa dengan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi RI (**Tergugat**) tidak dilakukan Penahanan kepada Para Tersangka jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam KUHAP sudah dijelaskan syarat penahanan yang bersifat objektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Syarat penahanan objektif yaitu syarat penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari syarat objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Adapun **tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun ke atas** serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d. Maka sudah sepantasnya Komisi Pemberantasan Korupsi RI (**Tergugat**) untuk melakukan **PENAHANAN** kepada KARNA SUSWANDI Selaku Bupati Situbondo dan Tersangka EKO PRIONGGO JATI selaku Kepala Dinas PUPP Kabupaten Situbondo kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian hadiah atau janji dan pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) di Pemkab Situbondo sepanjang tahun

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt. G./2024/PN Sit.



2021-2024;

9. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian berupa Pengembalian kepercayaan kepada Para Penggugat dan warga Situbondo seperti sediakala dalam keseriusan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian hadiah atau janji dan pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) di Pemkab Situbondo sepanjang tahun 2021-2024 yang telah menetapkan Tersangka KARNA SUSWANDI Selaku Bupati Situbondo dan Tersangka EKO PRIONGGO JATI selaku Kepala Dinas PUPP Kabupaten Situbondo untuk tidak dapat intervensi dari pihak manapun yang memiliki kepentingan politik. Sampai putusan berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 "**Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;**

10. Bahwa Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- ✓ ada perbuatan melawan hukum;
- ✓ ada kesalahan;
- ✓ ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- ✓ ada kerugian.

11. Bahwa **Unsur ada perbuatan melawan hukum** berarti adanya perbuatan atau tindakan dari Tergugat yang melanggar/melawan hukum yaitu Tergugat seharusnya tidak melakukan pembiaran kepada KARNA SUSWANDI Selaku Bupati Situbondo dan Tersangka EKO PRIONGGO JATI selaku Kepala Dinas PUPP Kabupaten Situbondo yang sudah ditetapkan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt. G./2024/PN Sit.



menjadi Tersangka dan menjalankan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menjalankan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

12. Bahwa unsur adanya kesalahan, adanya kesalahan yang dimaksud adalah karena kesengajaan atau karena kealpaan yaitu Tergugat tidak melakukan Penahanan kepada KARNA SUSWANDI Selaku Bupati Situbondo dan Tersangka EKO PRIONGGO JATI selaku Kepala Dinas PUPP Kabupaten Situbondo yang sudah ditetapkan menjadi Tersangka dan terkesan melakukan Pembiaran;

13. Bahwa unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan Maksudnya adalah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul yaitu dengan adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian hadiah atau janji dan pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) di Pemkab Situbondo sepanjang tahun 2021-2024 yang telah menetapkan Tersangka KARNA SUSWANDI Selaku Bupati Situbondo dan Tersangka EKO PRIONGGO JATI selaku Kepala Dinas PUPP Kabupaten Situbondo yang mengakibatkan ketidakkondusifan antar warga Situbondo terhadap kasus tersebut;

14. Bahwa unsur adanya kerugian yaitu kerugian secara materiil dan Immateriil yaitu adanya Pengembalian kepercayaan kepada Para Penggugat dan warga Situbondo seperti sediakala dalam keseriusan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian hadiah atau janji dan pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) di Pemkab Situbondo sepanjang tahun 2021-2024 yang telah menetapkan Tersangka KARNA SUSWANDI Selaku Bupati Situbondo dan Tersangka EKO PRIONGGO JATI selaku Kepala Dinas PUPP Kabupaten Situbondo karena belum dilakukan Penahanan meskipun menurut KUHAP **tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun ke atas** dapat dilakukan Penahanan karena dugaan tindak pidana korupsi

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt. G./2024/PN Sit.



yang dilakukan oleh Para Tersangka ancaman pidananya diatas 5 tahun;

15. Bahwa karena Gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan didukung oleh bukti – bukti autentik maka sangat beralasan jika Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan atau Upaya Hukum Luar Biasa;

16. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sebagaimana terurai dan terperinci tersebut diatas, Para Penggugat sanggup membuktikan semua dalil – dalil tersebut diatas berdasarkan fakta dan bukti – bukti yang dimiliki Para Penggugat;

17. Bahwa karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini timbul akibat perbuatan Tergugat maka Para Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo C.q Majelis Hakim Pemeriksa/Mengadili Perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan Penahanan terhadap Tersangka KARNA SUSWANDI Selaku Bupati Situbondo dan Tersangka EKO PRIONGGO JATI selaku Kepala Dinas PUPP Kabupaten Situbondo pada kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian hadiah atau janji dan pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) di Pemkab Situbondo

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt. G./2024/PN Sit.



sepanjang tahun 2021-2024 yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" pada Pasal 21 ayat (4) KUHPA **tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun ke atas** dapat dilakukan Penahanan karena dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Para Tersangka ancaman pidananya diatas 5 tahun;

4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immateriil berupa Pengembalian kepercayaan kepada Para Penggugat dan warga Situbondo seperti sediakala dalam keseriusan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian hadiah atau janji dan pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) di Pemkab Situbondo sepanjang tahun 2021-2024 yang telah menetapkan Tersangka KARNA SUSWANDI Selaku Bupati Situbondo dan Tersangka EKO PRIONGGO JATI selaku Kepala Dinas PUPP Kabupaten Situbondo untuk tidak dapat intervensi dari pihak manapun yang memiliki kepentingan politik. Sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan atau Upaya Hukum Luar Biasa;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada persidangan tanggal 1 oktober 2024, Para Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa setelah sidang tanggal 1 oktober 2024 , Penggugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan yang ditetapkan yaitu pada tanggal 22 Oktober 2024 dan sidang tanggal 14 November 2024 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 26 Nopember 2024 Penggugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Para Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR gugatan Para Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt. G./2024/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 248.500,00 (Dua Ratus empat Puluh Delapan Ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 , oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pantjoko Ihino Wardijono, SH.,Panitera Pengganti, Kuasa Tergugat dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PANTJOKO IHINO WARDIJONO, SH.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 75.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt. G./2024/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengandaan	; Rp. 17.500,-
- PNBP Surat kuasa	; Rp. 10.000,-
- biaya panggilan	; Rp. 76.000,-
- PNBP Relas Panggilan	; Rp. 20.000,
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp. 248.500,00-

Terbilang ; (Dua Ratus empat Puluh Delapan Ribu lima ratus rupiah)